



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.04/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANGARUM

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANGARUM KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GEBANGARUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

ttd

MIFTAHUS SURURI



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.04/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA GEBANGARUM
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GEBANGARUM
 KECAMATAN BONANG
 KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUSLIH	Demak, 21/11/1976	L	GEBANGARUM 01/01
2	IMAM NAJMUDDIN	Demak, 26/08/1994	L	GEBANGARUM 02/01
3	NUR KHOLIS UDIN	Demak, 05/08/1999	L	GEBANGARUM 01/01
4	AFIDHOTUL ULFIYAH	Demak, 11/10/2000	P	GEBANGARUM 01/01
5	AHMAD MUIZ	Demak, 15/10/1999	L	GEBANGARUM 01/01
6	UMI DUROTUNNISAK	Demak, 17/01/1987	P	GEBANGARUM 01/01
7	AHMAD YUSUF	Demak, 11/05/1997	L	GEBANGARUM 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NIA KURNIA SARI	Sumedang, 14/04/1986	P	GEBANGARUM 03/01
2	AHMAD YUSRIL IKHSANUDIN	Demak, 01/04/1999	L	GEBANGARUM 01/01
3	MUHAMAD ZAKI MUBAROK	Demak, 03/05/1997	L	GEBANGARUM 01/02
4	ARI AFRIYANTO	Demak, 15/02/1995	L	GEBANGARUM 03/01
5	SHOFIATUL MU'ARIFAH	Demak, 13/10/1998	P	GEBANGARUM 03/01
6	NUR RIF'AH	Demak, 11/03/1981	P	GEBANGARUM 04/01
7	AMINATUZ ZURIYAH	Demak, 03/12/1996	P	GEBANGARUM 01/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUNA AROFAH	Demak, 19/05/1979	P	GEBANGARUM 01/02
2	ITA LUTFIANA	Demak, 06/05/2000	P	GEBANGARUM 02/02
3	MUHAMAD JAUHARUDDIN SHOLEH	Demak, 18/07/1997	L	GEBANGARUM 03/01
4	ASRI WIDIASIH	Dili, 23/05/1988	P	GEBANGARUM 01/02
5	GALANG VIRGIAWAN	Demak, 28/02/2000	L	GEBANGARUM 02/02
6	SOLIKIN	Demak, 22/12/1973	L	GEBANGARUM 02/02
7	RINA NADLROTUL MUSILAH	Demak, 18/02/1999	P	GEBANGARUM 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	EKO PRASETYO NOR CAHYO	Demak, 06/10/1988	L	GEBANGARUM 03/02
2	ISMI FATONAH	Demak, 07/10/1995	P	GEBANGARUM 03/02
3	AHMAD ROIS	Demak, 04/04/1985	L	GEBANGARUM 03/02
4	MUHAMMAD MUAWINUDDIN	Demak, 26/03/1993	L	GEBANGARUM 03/02
5	UMI MUAROFAH	Demak, 18/11/1984	P	GEBANGARUM 02/02
6	SITI MUNAWAROH	Demak, 29/01/1987	P	GEBANGARUM 02/02
7	MUHAMAD NASRUDIN	Demak, 08 11 1996	L	GEBANGARUM 04/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AGUS RIYANTO	Demak, 08/08/1986	L	GEBANGARUM 01/03
2	SUCI AYU ROHAYATI	Demak, 17/07/2000	P	GEBANGARUM 02/04
3	SRI RAHAYU	Demak, 04/02/1984	P	GEBANGARUM 02/03
4	MUHAMMAD ZAHIRUN NAFIDL	Demak, 03/07/1996	L	GEBANGARUM 02/04
5	ULFATUR ROSIDAH	Demak, 05/12/1985	P	GEBANGARUM 01/03
6	MUSYAHIDAH	Demak, 11/12/1998	P	GEBANGARUM 01/03
7	NAJIB MUSTHOFA	Demak, 08/12/1998	L	GEBANGARUM 01/06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUHAMMAD ASY'ARI	Demak, 07/04/1974	L	GEBANGARUM 02/04
2	AGUNG WIBOWO	Demak, 02/01/1994	L	GEBANGARUM 01/04
3	NUR HAYATI SULISTYAWATI	Demak, 05/05/1998	P	GEBANGARUM 02/04
4	ACHMAD ZAKIYUL FUAD	Demak, 29/11/1998	L	GEBANGARUM 02/04
5	MUHAMMAD RIDHWAN	Demak, 07/03/1997	L	GEBANGARUM 01/04
6	LAILATUL QODRIYAH	Demak, 21/01/1989	P	GEBANGARUM 02/04
7	ACHMAD JUNAEDI	Demak, 23/04/1982	L	GEBANGARUM 01/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SAKURI	Demak, 01/12/1983	L	GEBANGARUM 01/05
2	MUHAMMAD MUKHOROBIN	Demak, 20/01/1998	L	GEBANGARUM 02/05
3	SITI ALFIYATUR RAHMANYAH	Demak, 04/05/1993	P	GEBANGARUM 02/04
4	ALI ROHMAN	Demak, 07/04/1976	L	GEBANGARUM 02/05
5	MALIHATUR ROHMAH	Demak, 28/03/1993	P	GEBANGARUM 01/05
6	NUR ICHSAN	Demak, 27/10/1997	L	GEBANGARUM 02/06
7	HABIB	Demak, 05/01/1984	L	GEBANGARUM 04/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	RISMAL ANWAR	Demak, 07/04/1992	L	GEBANGARUM 02/06
2	MUSAFIIN	Demak, 15/04/1990	L	GEBANGARUM 04/06
3	AHMAT AKDORI	Demak, 01/02/1994	L	GEBANGARUM 04/06
4	FAZA NURUL AINI	Demak, 27/03/1998	P	GEBANGARUM 03/06
5	ULFATUN NASIKAH	Demak, 11/11/1997	P	GEBANGARUM 02/06
6	NURMA FITRIA	Demak, 22/06/1984	P	GEBANGARUM 04/06
7	A. RAIHAN	Demak, 19/04/1993	L	GEBANGARUM 01/06

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GEBANGARUM

ttd

MIFTAHUS SURURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari